

ABSTRAK

Penelitian ini membahas ketentuan perbuatan melawan hukum dalam insiden kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian serta mengkaji nilai keadilan dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 302/Pdt.G/2024/PN Bdg yang menjatuhkan hukuman ganti rugi kepada tergugat. Fokus penelitian diarahkan pada analisis ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab perdata atas kelalaian yang mengakibatkan kebakaran berdasarkan Pasal 1365, 1366, 1367, dan 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta implikasi asas keadilan substantif dan proporsional dalam pertimbangan hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara yuridis formil unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, putusan hakim dalam perkara ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif dan proporsional karena tidak mempertimbangkan secara memadai faktor *force majeure*, itikad baik tergugat, serta proporsi tanggung jawab yang seimbang, serta pembebanan tanggung jawab ganti rugi kepada tergugat secara berlebih yang memberatkan dan tidak seimbang. Penegakan hukum terhadap perbuatan melawan hukum akibat kelalaian seharusnya diiringi dengan pendekatan yang lebih menyeluruh untuk memastikan perlindungan hak dan kewajiban para pihak secara adil serta mendorong penyelesaian sengketa yang memperhatikan aspek kemanusiaan dan keadilan agar pembagian tanggung jawab dapat dikatakan adil bagi para pihak termasuk pihak tergugat.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum; Kebakaran; Kelalaian.